

Jakarta, 18 September 2019

Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor... Tahun... tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Raditio Jati Utomo ✓
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 1 Januari 1995
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Menara Air Nomor 4, RT 3 RW 11, Jakarta Selatan 12850

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

Nama : Deddy Rizaldy Arwin Gommo ✓
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 23 November 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
Alamat : Jalan Raya Setu No. 74 Cipayung, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Nama : Putrida Sihombing ✓
Tempat, Tanggal lahir : Garut, 9 April 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Alamat : Perum Griya Sahla 2, Blok E, No 23, Garut, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**
III;

Nama : Kexia Goutama ✓
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 27 Juli 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Alamat : Komp PLN Blok A/10 Nomor 34

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**
IV;

Nama : Jovin Kurniawan ✓
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 11 Maret 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
Alamat : Citra 2 Blok B5 Nomor 12, Kalideres, Jakarta Barat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**
V;

Nama : Muhammad Agun Pratama ✓
Tempat, Tanggal lahir : Ujung Pandang, 30 April 1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Karmila Sari Blok A No. 1, Tamalanrea, Kota Makassar

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI;**

Nama : Naomi Rehulina Barus ✓
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 03 Maret 1998

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Pondok Cipta Blok. G. 14. RT006/RW011, Bintara, Bekasi Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII;**

Nama : Agustine Rarahere Noach ✓
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 06 April 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Vila Melati Mas blok M4/26, Tangerang Selatan, Banten

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII;**

Nama : Elisabeth ✓
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 27 November 1997
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Sagulung Bahagia RT/RW 002/008, Kelurahan Sungai Lekop,
Kecamatan Sagulung, Batam.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX;**

Nama : Tommy ✓
Tempat, Tanggal lahir : Tanjungpinang, 24 November 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jl. Teladan No. 22

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X;**

Nama : Yehezkiel Obey Yoneda ✓
Tempat, Tanggal lahir : Sukabumi, 11 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : JL.S Parman No.32 RT/RW 003/003, kelurahan Sidanegara,
kecamatan Cilacap Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI;**

Nama : Zenson Franstumora Silalahi ✓
Tempat, Tanggal lahir : Batam, 21 April 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Legenda Malaka Blok A1 Nomor 25, kecamatan Batam Kota,
Kelurahan Baloi Permai

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII;**

Nama : Adam Ilyas
Tempat, Tanggal lahir : Sidoarjo, 31 Maret 1999
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Jawa Timur
Alamat : Popoh, RT03/RW01, Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon
XIII;**

Nama : Dylan Aldianza Ramadhan
Tempat, Tanggal lahir : Tangerang, 16 Desember 2000
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Alamat : Perumahan Cipondoh makmur Blok D.10 Nomor 17

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon
XIV;**

Nama : Timothy Ivan Triyono, S.H.
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 11 Oktober 1996
Pekerjaan : Politisi
Alamat : Jl. Permai No. 237 BGI Pekalongan, Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XV;**

Nama : Suhanto, S.H. ~
 Tempat, Tanggal lahir : Cilacap, 25 September 1997
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jl. Budi Utomo No 17, Cilacap Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVI;**

Nama : William Yangjaya ✓
 Tempat, Tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XVII;**

Nama : Eliadi Hulu ✓
 Tempat, Tanggal lahir : Ononamolo, 06 November 1997
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
 Alamat : Fadoro, RT 002, RW 001, Desa Ononamolo Tumula, Kecamatan Alasa

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon XVIII;**

Seluruh Permohonan selanjutnya disebut sebagai..... **Para Pemohon**

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2019, memberikan kuasa kepada **Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia / Tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta**. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian formiil dan materiil Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

2. Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut telah dituangkan juga kedalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni (i) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; dan (ii) Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Oleh karena Pemohon memohon untuk melakukan pengujian Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
 - a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
 - c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Pemohon mengujikan pengujian formiil Undang-Undang Nomor... Tahun... tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 29 angka 9, 30 ayat (13), 31 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002

5. Pemohon mengujikan pasal-pasal tersebut terhadap pasal 28C ayat (2) dan 28D ayat (1) UUD 1945 yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

6. Sebagai penerus masa depan bangsa, **Pemohon mewakili generasinya sendiri serta generasi yang belum lahir akan terjadinya kerugian konstitusional berupa *intergenerational inequity* bagi generasi permohon maupun generasi mendatang dalam konteks *Social Justice* akan kehidupan berbangsa dan bernegara.** Bangsa Indonesia masih memiliki perjuangan panjang untuk melawan korupsi. Menjamin tugas mutlak setiap generasi untuk tidak kendur Dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Apabila salah satu generasi kemudian menghambat, memperkarakan atau setidak-tidaknya membuat pemberantasan korupsi tidak dipercaya Lago karena melalui suatu sistem yang tidak transparan ataupun cacat prosedural, maka pada akhirnya akan terhambat upaya pemberantasan korupsi bagi generasi seterusnya yang mengakibatkan korupsi semakin marak.
7. Saat ini, pembentuk Undang-undang yakni pemerintah maupun DPR, telah menghasilkan produk hukum yang cacat formiil, juga melaksanakan proses pemilihan pimpinan lembaga anti korupsi yang prosesnya mendapat pertanyaan publik juga. Tindak pembentuk Undang-undang telah menimbulkan ketidakpercayaan terhadap komitmen pemberantasan korupsi di negeri ini yang akan berdampak kepada mandeknya pemberantasan korupsi me depannya **sehingga tidak tercapai *intergenerational equity* dalam lingkup *Social Justice*.** Apabila hambatan, ancaman maupun kesalahan prosedural akan pemberantasan korupsi tidal segera diatasi, maka **generasi pemohon dan generasi selanjutnya yang akan mengalami kerugian konstitusional tidak mendapat perlindungan hukum yang adil karena kami akan semakin kalah terhadap korupsi dalam perjuangan pemberantasan korupsi.**

Karenanya, pemohon mewakili generasi pemohon dan generasi mendatang memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui uji materiil dan uji formiil ini..

8. Terkait dengan legal standing Para pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan *KTP (Bukti P-3)* yang saat ini pula berstatus sebagai Mahasiswa aktif di Universitas Indonesia dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1606887895;
- b. Dalam status sebagai Mahasiswa aktif di Universitas Indonesia, Pemohon aktif berkegiatan sebagai aktivis mahasiswa yang aktif menyuarakan isu-isu kebijakan publik melalui kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia serta Himpunan Mahasiswa Islam;
- c. Dalam peran sebagai aktivis mahasiswa, salah satu isu yang kerap kali disuarakan oleh Pemohon ialah ihwal penguatan pemberantasan korupsi;
- d. isu ihwal penguatan pemberantasan korupsi menjadi salah satu kegelisahan pribadi Pemohon dan kerap kali disuarakan di berbagai forum ialah karena permasalahan korupsi dan perilaku koruptif penyelenggara negara/urusan pemerintahan merupakan salah satu permasalahan yang dianggap menjadi masalah kunci atas lemahnya pemenuhan kewajiban negara, terutama pemerintah, untuk menyediakan dan menjamin hidup sejahtera lahir dan batin bagi rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi pada 28H Ayat (1) *juncto* Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945;
- e. bahwa isu ihwal penguatan pemberantasan korupsi menjadi salah satu kegelisahan pribadi Pemohon dan kerap kali disuarakan di berbagai forum ialah karena permasalahan korupsi dan perilaku koruptif penyelenggara negara/urusan pemerintahan merupakan salah satu permasalahan yang dianggap menjadi masalah kunci atas lemahnya pemenuhan kesetaraan dan persamaan kedudukan di hadapan hukum oleh negara, terutama pemerintah, sebagaimana amanat konstitusi pada 28D Ayat (1) *juncto* Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945;
- f. bahwa korupsi dan perilaku koruptif penyelenggara negara/urusan pemerintahan yang menyebabkan lemahnya pemenuhan kewajiban konstitusional negara

terhadap rakyat/warga negara ialah telah terang sebagaimana diberitakan oleh berbagai media massa, seperti perilaku koruptif berupa suap di Lapas Sukamiskin yang menyebabkan adanya ruangan sel mewah dan ruangan sel tidak mewah;

- g. bahwa Pemohon memahami KPK sebagai salah satu wujud amanat reformasi yang didesain khusus untuk memecah kebuntuan hukum yang mana telah mengakar sebagai budaya hukum koruptif yang disebabkan oleh budaya pemerintahan koruptif seumur Orde Baru;
- h. bahwa Pemohon memandang kehadiran KPK sebagai institusi yang didesain khusus untuk memecah kebuntuan hukum tersebut mampu bekerja secara optimal sehingga selalu meraih peringkat tertinggi dalam persepsi kepercayaan publik dibanding lembaga negara dan lembaga penegak hukum lain;
- i. bahwa Pemohon memandang Perubahan UU KPK telah disahkan pada 17 September 2019 mengebiri semangat lahirnya KPK sebagai institusi yang didesain khusus untuk memecah kebuntuan hukum perkara korupsi dan dapat mengebiri penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia;
- j. bahwa Pemohon dalam kedudukan sebagai Warga Negara Indonesia dan aktivis mahasiswa berketetapan hati untuk menggunakan hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945 yakni hak untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui upaya penguatan pemberantasan korupsi dengan mengajukan permohonan ini.

PEMOHON II merupakan Warga Negara Indonesia Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3175102311960002 (Bukti P-4) yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) dengan Nomor Induk Mahasiswa Nomor 1840050901. Pemohon II memiliki perhatian khusus di bidang Pemberantasan Korupsi dan merupakan Aktivis Mahasiswa Anti Korupsi yang mengedepankan landasan yuridis dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon II adalah Mahasiswa yang aktif menulis beberapa permasalahan Hukum di platform online, termasuk pernah menulis terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kedudukannya sebagai Lembaga Penegak Hukum. (bukti link <http://bit.do/deddykpk>).

Pemohon II sebagai mahasiswa pernah mengikuti Mata Kuliah Pendidikan Karakter Anti Korupsi di Fakultas Hukum Universitas Tadulako tempat dimana Pemohon II pernah menjalani studi hukum di Universitas tersebut. (bukti screenshot link dikti). Oleh sebab itu Pemohon II merasa dirugikan dengan Perombakan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dipelajari di Universitas Tadulako.

PEMOHON III merupakan rakyat dengan kewarganegaraan Indonesia (Bukti P-5) pun sebagai mahasiswa aktif strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. PEMOHON III kerap mengikuti kompetisi bidang hukum seperti kompetisi penyusunan peraturan perundang-undangan dan kompetisi debat hukum yang diwarnai dengan topik-topik pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahwa PEMOHON III merupakan mahasiswa yang memiliki perhatian kepada hubungan lembaga-lembaga negara di Indonesia. Dimana lembaga negara merupakan salah satu materi muatan dalam konstitusi. Sebagai negara yang menganut konsep demokrasi konstitusional seyogyanya Indonesia melaksanakan penyelenggaraan negara berdasarkan pada konstitusi. Konstitusi mengatur mengenai tiga cabang kekuasaan yang dimiliki Indonesia. Namun, sejak paradigma pemisahan kekuasaan berubah yakni dapat melahirkan lembaga di luar tiga cabang kekuasaan, yang diartikan menghadirkan lembaga independen, disitulah momen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir dalam sistem tata lembaga negara di Indonesia. KPK hadir dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara-perkara korupsi yang tengah massif terjadi di Indonesia. KPK merupakan harapan baru bagi Indonesia ketika perkara korupsi tengah merajalela dan merenggut hak ekonomi masyarakat luas. Kehadiran KPK pun mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang telah responsif menyelesaikan kasus korupsi. Objek kewenangan KPK adalah pejabat yang berada dibawah lembaga-lembaga negara sehingga logis KPK memiliki sifat yang tidak berada di pihak manapun. Kehadiran KPK memberikan kontribusi dalam dunia akademik, dimana PEMOHON III merupakan mahasiswa yang kerap kali melakukan penelitian, kajian, dan kompetisi yang membahas perkara korupsi dan menjadikan KPK sebagai lembaga penegak hukum terfokus pada korupsi. Dengan dilakukannya revisi terhadap undang-undang yang mengatur KPK dan telah disahkan pula memberikan pergeseran kehadiran lembaga KPK yang tidak lagi dapat indenpenden dalam melakukan kewenangannya. Hal ini tercermin dalam mekanisme penegakan

hukum kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK akan diawasi oleh pihak lain. Selain harus diawasi, pegawai KPK pun akan berubah statusnya menjadi Aparatus Sipil Negara. Sehingga ketika pengawasan atas KPK dan perubahan status kepegawaian KPK memberikan implikasi bahwa KPK bukan lagi berada di luar cabang tiga kekuasaan negara. Sehingga PEMOHON III merasa kebingungan atas keberadaan undang-undang KPK yang jelas dan gamblang menggerus penegakan hukum atas korupsi.

Bahwa PEMOHON IV merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (P-6), dan sekaligus juga merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Tarumanagara yang sedang menempuh jenjang pendidikan S1. Adapun PEMOHON IV merupakan seorang mahasiswa yang aktif mewakili universitas untuk mengikuti berbagai kompetisi di bidang hukum, seperti kompetisi debat konstitusi, kompetisi penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*), dan kompetisi peradilan semu, baik pada tahap Nasional maupun Jabodebatek yang diadakan oleh universitas dan/atau lembaga-lembaga negara, antara lain Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dibuktikan dengan berbagai Piagam Penghargaan (P.- bit.ly/kumpulanpiagampenghargaan). Berkenaan dengan keikutsertaan PEMOHON IV dalam kompetisi-kompetisi tersebut, PEMOHON IV kerap kali mendapatkan isu-isu mengenai pemberantasan korupsi, khususnya yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Sebagai seorang mahasiswa fakultas hukum yang memilih konsentrasi hukum tata negara, PEMOHON IV mempelajari hakikat lembaga negara dalam beberapa mata kuliah, yang mana menunjukkan bahwa lembaga negara merupakan institusi dalam menjalankan kehendak masyarakat sehingga sesungguhnya keseluruhan lembaga negara merupakan representasi kehendak masyarakat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Untuk itu, dengan dibentuknya cabang-cabang kekuasaan negara, yaitu cabang kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang diamanatkan masyarakat, tentu setiap cabang kekuasaan negara ini memiliki peran tersendiri, yang mana menurut *John Locke* dan *Montesquieu* diperlukan adanya pemisahan untuk mencegah adanya cabang kekuasaan

negara memiliki kewenangan yang terlalu besar. Namun, seiring dengan perkembangan zaman terdapat urgensi pembentukan lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen, yang mana mengacu pada pendapat Peter L. Strauss, komisi-komisi independen ini disebut sebagai *“fourth branch of government”*. Konteks kebutuhan inilah yang menjadi pengantar diadakannya KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan telah diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun, melihat pergeseran hukum saat ini yang menempatkan pegawai KPK berubah status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tentu secara langsung menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, yakni apakah pegawai KPK tunduk pada UU ASN atau UU KPK itu sendiri, dan bagaimana apabila terjadi benturan kepentingan antara keduanya. Sehingga, sebagaimana KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, tentu aturan saat ini menyebabkan adanya suatu ketidakpastian hukum bagi PEMOHON IV dalam memaknai norma serta pelaksanaannya sebagaimana seharusnya dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, PEMOHON IV selaku individu yang memiliki kepedulian terhadap isu kenegaraan menganggap revisi UU KPK tidak sesuai dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi.

PEMOHON V

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-7) yang berprofesi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan. Sebagai mahasiswa hukum, PEMOHON juga memperhatikan dinamika hukum korupsi di Indonesia dan pernah menulis artikel tentang korupsi (<http://bit.ly/artikelkorupsi>)
2. Bahwa dalam memperhatikan isu korupsi di Indonesia, PEMOHON menyoroti fenomena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan

ini terkait dengan proses pemilihan Calon Pimpinan (Capim KPK) dan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang akhirnya disahkan dengan terdaftar sebagai penandatanganan petisi online untuk mendorong Presiden mencoret nama Capim KPK yang bermasalah (<http://bit.ly/petisikorupsi>); PEMOHON merasa dirugikan atas disahkannya revisi UU KPK karena menurut PEMOHON muatan revisi tersebut menggerogoti independensi KPK sehingga menghambat tugas-tugasnya dalam melakukan pemberantasan korupsi.

PEMOHON VI

Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (P-8). Selain itu, pemohon juga merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Bukti KTM). Bukti bisa dilihat pada (<http://bit.do/ktmdanktp>).

Pemohon VI merupakan seorang individu yang memiliki ketertarikan dan kepedulian terhadap isu-isu kenegaraan, terutama pada isu usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagi pemohon pemberantasan korupsi merupakan suatu *concern* yang amat dekat dihati. Pemohon sendiri, merupakan mahasiswa yang juga pernah mengikuti kompetisi Model United Nations terutama di dalam Dewan yang berhubungan dengan isu pemberantasan korupsi.

Pemohon berpendapat Indonesia sangat membutuhkan lembaga pemberantasan korupsi yang kuat untuk mengurangi dan memberantas korupsi, mengingat korupsi merupakan *serious crime*. Adapun, revisi UU KPK tidak masuk prolegnas dan dilakukan dengan terburu-buru di dalam proses pembuatannya. Sehingga, menunjukkan adanya itikad buruk pada KPK dari pihak-pihak tertentu.

Revisi UU KPK menjadi momen yang membuat rakyat Indonesia harus memilih keberpihakan untuk memegang komitmennya memberantas korupsi atau berdiam dan melihat lembaga pemberantasan korupsi dilemahkan. Pemohon sebagai orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu kenegaraan menganggap revisi UU KPK tidak sesuai dengan cita-cita pemberantasan korupsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PEMOHON VII

Pemohon VII merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (P-9). Selain itu, pemohon juga merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon VII juga merupakan seorang mahasiswa yang sangat aktif di organisasi kemahasiswaan di bidang sosial politik, dan organisasi LSM di bidang penghapusan kekerasan sosial, serta organisasi berskala internasional di bidang isu kemanusiaan. Pemohon sebagai mahasiswa tingkat akhir yang sedang menempuh peminatan pidana dan telah menempuh mata kuliah tindak pidana korupsi (bukti foto) berpendapat bahwa sikap Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah yang telah sepakat untuk mengesahkan revisi UU KPK dalam rapat paripurna merupakan suatu *grand design* dari DPR dan pemerintah untuk melemahkan KPK. Sikap terburu-buru dari pemerintah DPR juga menandakan adanya suatu kejanggalan dan patut untuk dicurigai mengingat revisi UU KPK tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Menjadi tidak masuk akal pula, ketika KPK, sebagai *stakeholder* terkait tidak dilibatkan lebih jauh dalam perancangan UU ini. Sebab ketika ingin memperkuat suatu institusi, harus diundang dan dilibatkan apa yang menjadi keluhan selama ini dan apa yang menjadi perdebatan dalam draf revisi KPK.

PEMOHON VIII

Pemohon VIII merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3674024604980006 (P-10). Di samping itu, pemohon juga merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1606909486.

Pemohon VIII merupakan mahasiswa tingkat akhir dengan peminatan Hukum Administrasi Negara yang juga telah menempuh mata kuliah tindak pidana korupsi serta sedang menempuh mata kuliah klinik hukum anti korupsi (Bukti Foto). Berdasarkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan dalam kelas-kelas tersebut, Pemohon VIII merasa ada hal-hal yang kurang tepat dalam proses pengesahan RUU KPK. RUU KPK yang tidak masuk dalam prolegnas tiba-tiba dirancang dan kemudian disahkan dalam rentang waktu yang dinilai terlalu singkat untuk mengesahkan undang-undang. Kemudian dalam poin-poin yang disampaikan dalam RUU KPK terkait dengan Badan Pengawas dan Penyadapan, Pemohon menilai bahwa poin ini mempersempit ruang gerak KPK untuk memerangi tindak pidana korupsi serta menjadikan KPK nampak tidak lagi independen seperti yang seharusnya. Kecurigaan Pemohon terkait

adanya pihak-pihak tertentu yang ingin mengerdilkan posisi KPK semakin terlihat dari ketidakikutsertaan KPK dalam menyusun RUU yang akan mengatur hak dan kewajibannya sendiri.

PEMOHON IX

Pemohon XIV merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 2171116711979001 (bukti P-11) yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Pokok Mahasiswa 160512593.

Pemohon merupakan mahasiswa yang aktif dalam organisasi anti korupsi di kampus yaitu Komunitas Anti Korupsi (KOMUTASI FH UAJY) dan Pemohon juga merupakan mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah Hukum Pidana di Luar Kodifikasi dimana dalam mata kuliah tersebut juga terdapat bahasan mengenai tindak pidana korupsi dan KPK.

Pemohon pernah menjabat sebagai pengurus selama dua periode (dua tahun) sejak tahun 2017-2019 dimana pemohon sebagai pengurus divisi pendidikan organisasi tersebut telah banyak melakukan kegiatan mengenai pentingnya edukasi antikorupsi demi pencegahan dan pemberantasan korupsi, seperti mengadakan kelas antikorupsi sebanyak dua kali dengan melakukan kerjasama bersama FLAC (*Future Leader for AntiCorruption*). (bukti sertif), mengadakan seminar nasional dengan tema “Generasi Muda Berani Beraksi Berantas Korupsi”, mengadakan pojok diskusi dengan tema “Waris Pidana sebagai Alarm bagi Koruptor”, mengadakan diskusi bersama Novel Baswedan dengan tema “Pelopor Perubahan Bangsa di Era Milenial”, mengadakan diskusi generasi muda anti korupsi bersama Najwa Shihab, mengadakan diskusi film “Potret” dan kaitannya dengan korupsi serta kegiatan-kegiatan lainnya. (bukti sertif). sebagai salah satu pengurus dalam organisasi yang langsung dinaungi serta dilantik oleh KPK serta generasi bangsa yang peduli terhadap isu korupsi. Pemohon merasa adanya Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakibatkan pelemahan KPK dan membuat masa depan pemberantasan korupsi semakin terancam dimana sebelumnya KPK yang merupakan lembaga independen menjadi ASN yang merupakan bagian dari eksekutif menjadi tidak bebas dalam melakukan pemberantasan korupsi karena dari berbagai kasus yang terjadi penyelenggara negara dan aparat penegak hukum yang banyak melakukan tipikor. selain itu kewenangan KPK menjadi berkurang setelah adanya perubahan UU KPK tersebut dari yang

sebelumnya melakukan pencegahan dan pemberantasan sekarang menjadi hanya pencegahan. hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemohon dimana sebelumnya telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyuarkan kegiatan anti korupsi, namun KPK sendiri sebagai komisi yang pemberantas korupsi malah dibatasi kewenangannya yang berujung pada setiap aktivitas pemohon terkait gerakan anti korupsi menjadi sia-sia. KPK sebagai lembaga independen dan melakukan pemberantasan secara langsung sudah baik dan sesuai dengan fungsinya mengingat banyak kasus korupsi yang dapat diselesaikan KPK bahkan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. keberadaan KPK selama ini merupakan harapan baru dalam upaya pemberantasan korupsi terutama bagi pemohon sebagai mahasiswa dan generasi muda bangsa karena setiap kegiatan yang dilakukan KPK baik dalam pendidikan, pencegahan, penyidikan, penuntutan dan sebagainya sebelum adanya UU KPK baru ini merupakan perbuatan konkrit, berintegritas dan patut di jadikan sebagai contoh baik maupun pedoman bagi mahasiswa serta generasi muda bangsa untuk melakukan hal yang diperjuangkan KPK yaitu untuk memberantas korupsi dan berupaya sebisa mungkin menghilangkan korupsi yang ada di Indonesia. oleh karena itu KPK harus dikuatkan bukan dilemahkan. seharusnya pembuat undang-undang sebagai wakil rakyat tau apa yang menjadi kehendak rakyat dan berpikir secara holistik serta progresif dalam pembuatan UU KPK.

PEMOHON X

Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 2172012411980002 (bukti P-12). Di samping itu, pemohon juga merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiwa nomor 160512333 (<https://bit.ly/2mmrpKE>)

Pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memiliki ketertarikan terhadap isu hukum maupun isu sosial. Ketertarikan tersebut membuat pemohon mengikuti berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar kampus. salah satu organisasi yang diikuti oleh pemohon adalah Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Komisariat Universitas Atma Jaya Yogyakarta (<http://gg.gg/f74ch>) . merupakan hal yang wajar bagi pemohon untuk terus bersikap kritis terhadap pembangunan hukum di

Indonesia dan mengusahakan yang terbaik untuk terus menolak konstruksi hukum yang tidak benar yang berpotensi merugikan hak konstitusional banyak orang.

Pemohon X juga merupakan mahasiswa yang pernah mengikuti dan menjuarai lomba debat internal dengan mosi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta (<http://gg.gg/f74cp>) . selain itu pemohon juga pernah melakukan sosialisasi anti korupsi kepada remaja-remaja SMA. sosialisasi tersebut dilakukan guna menanamkan rasa integritas yang tinggi kepada kaum muda sebagai **tindakan awal untuk membasmi budaya korup yang telah mendarah daging di Indonesia** (<http://gg.gg/f74d4>) . Pemohon memandang bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menjunjung tinggi sila-sila di dalam Pancasila.

Pemohon berpendapat dari segi ekonomi sendiri, korupsi akan berdampak banyak perekonomian negara kita dan merugikan warga negara yang beritikad baik membayar pajak setiap tahunnya. Yang paling utama pembangunan terhadap sektor - sektor publik menjadi tersendat. Dana APBN maupun APBD dari pemerintah yang hampir semua dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti fasilitas-fasilitas publik hampir tidak terlihat realisasinya, walaupun ada realisasinya tentunya tidak sebanding dengan biaya anggaran yang diajukan. Hal ini tentunya sangat merugikan keluarga Pemohon X yang membayar pajak dengan tepat waktu setiap tahunnya namun **disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.**

Dalam kapasitasnya, Pemohon juga X merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang mengambil program kekhususan hukum ekonomi dan bisnis, sehingga pemohon juga melihat dampak korupsi dari segi investasi. **Adanya korupsi di dalam tubuh pemerintah membuat produsen harus mengeluarkan *cost* tambahan untuk menyelesaikan masalah birokrasi.** Bertambahnya *cost* ini tentunya akan merugikan mereka. Contohnya para investor asing, mereka akan tidak tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah birokrasi yang menjadi ladang korupsi ini dan beralih untuk berinvestasi di negara lain yang lebih aman. berkurangnya nilai investasi ini diduga berasal dari tingginya biaya yang dikeluarkan dari yang seharusnya.

Sebagai mahasiswa yang aktif di Kampus, pemohon X juga menaruh minat terhadap sistem pemerintahan di Indonesia sehingga pernah ditunjuk menjadi pemateri dalam kegiatan Diskusi

Akademik dengan tema “*Speak Up: Menyambut Pemilu 2019*” yang diselenggarakan oleh dosen Hukum Pemerintahan Pusat Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta bekerja-sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (<http://gg.gg/f74e5>). **Pemohon sebagai warga negara yang menaruh harapan yang tinggi terhadap KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi merasa kecewa terhadap pelemahan kewenangan KPK dalam menjalankan tugasnya. Pelemahan ini secara tidak langsung telah mencederai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila.**

Pemohon X sebagai mahasiswa yang pernah menjabat sebagai anggota Legislasi Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (<http://gg.gg/f74dq>) sangat menyesalkan adanya kepentingan politik yang ingin melemahkan KPK dalam memberantas korupsi dan mewujudkan birokrasi yang kotor dalam pemerintahan. (kulanjut besok)

PEMOHON XI

Bahwa PEMOHON XI merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 3272021109990001 (BUKTI P-13), dan sekaligus juga merupakan mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sedang menempuh jenjang pendidikan S1 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa 180513125 (BUKTI KTM). (<http://bit.do/KTMKTP>)

Pemohon XI merupakan seorang mahasiswa yang sangat aktif di organisasi kemahasiswaan di bidang Anti Korupsi yaitu sebagai ketua di Komunitas Anti Korupsi (KOMUTASI) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta periode 2019/2020 yang telah banyak mengadakan dan mengikuti kegiatan anti korupsi seperti penyuluhan anti korupsi, diskusi publik, seminar nasional dan aksi turun ke jalan sehingga pemohon merasa bahwa sikap DPR tidak mencerminkan suara rakyat dengan adanya undang-undang KPK yang baru ini. Pemohon juga menilai jika KPK tidak disebut lagi sebagai lembaga Independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun akan membuka kemungkinan lembaga independen lainnya juga mudah untuk dilemahkan atau dijadikan lembaga di bawah kekuasaan pemerintahan pusat bahkan menjadi lembaga yang digunakan sebagai wadah kepentingan/politik. Selain itu, dengan adanya undang-undang KPK yang baru ini, memungkinkan KPK melakukan penyuluhan anti

korupsi sesuai dengan fungsinya yaitu menjadi lembaga pencegahan, sedangkan penyuluhan anti korupsi bisa dilakukan oleh lembaga di luar KPK bahkan masyarakat umum. Pemohon sebagai orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu kenegaraan menganggap UU KPK yang baru ini tidak sesuai dengan cita-cita pemberantasan korupsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PEMOHON XII

Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk 2171102104989001 (bukti P-14). Di samping itu, pemohon juga merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa nomor 160512604.

Dalam Perkuliahan, Pemohon pernah mengambil mata kuliah Hukum Pidana di Luar Kodifikasi. Mata kuliah ini mempelajari Hukum Pidana yang di luar Kodifikasi seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, salah satunya tentang Korupsi yang dasar hukumnya adalah Undang-undang *a quo*. Selama Kuliah, dosen pengampu menjelaskan sejarah lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, jenis pidana yang berlaku, serta alasan mengapa KPK harus independen. Diluar Perkuliahan, Pemohon juga mendapat kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan pengamat dan pelaku dari Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Prof. Satjipto Raharjo. Selama diskusi, pemohon diberi bekal berupa beberapa literatur tentang Hukum Progresif tersebut. Pada Saat diskusi, Al. Wisnubroto, Dosen dan anggota Serikat Pekerja Hukum Progresif mengatakan bahwa “hukum seharusnya tidak bersifat netral, karena daya tawar setiap rakyat itu berbeda, dan rakyat kecil adalah rakyat yang lemah, yang rendah posisi tawarnya, seharusnya hukum memihak pada mereka yang lemah, dan inilah yang Hukum Progresif Kehendaki”. Pemohon merasa kata-kata dari dosen tersebut sangat benar adanya, karena jumlah masyarakat dengan posisi tawar dari segi ekonomi, sosial, dan politik menengah kebawah, jauh lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat dengan posisi tawar yang besar yang memuncaki sebuah segitiga. Melalui diskusi tersebut, Pemohon merasa KPK merupakan Lembaga Penegak Hukum Independen yang mencerminkan Hukum Progresif itu, yang memberikan keadilan sebesar besarnya bagi rakyat, khususnya rakyat kecil dan memberi harapan akan adanya pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga dapat mewujudkan Kemakmuran bagi Rakyat. Namun, semua harapan tersebut

direnggut oleh revisi UU KPK yang dilakukan oleh DPR pada saat detik-detik penghabisan Masa Jabatan. revisi UU KPK ini menimbulkan kekecewaan dan kerugian secara materiil karena apa yang dipelajari pemohon selama Kuliah, seperti hanya Teori tinggal Teori. Praktik hukum yang terjadi mematahkan Ide-ide yang didapat Pemohon selama Menjalani Perkuliahan karena mendapati Lembaga Independen beranggotakan seorang Aparatur Sipil Negara.

PEMOHON XIII

Pemohon XIII merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3515103103990001 (bukti P-15) yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan nomor pokok mahasiswa 18071010153 (bukti KTM). Bukti dapat dilihat di (<http://bit.do/ktmktp>)

Pemohon XIII adalah seorang debater yang sudah sering mengikuti lomba debat hukum dan sosial-politik (Bukti dapat dilihat di <http://bit.do/Sertifikatlomba>) dengan berbagai mosi yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi, akhirnya pemohon merasa resah dengan disahkannya revisi Undang-Undang KPK karena Undang-Undang yang baru membuat mekanisme penegakan korupsi tergerus dengan diawasinya pegawai KPK dan statusnya sebagai ASN. Bagi pemohon Indonesia sangat membutuhkan lembaga pemberantasan korupsi yang kuat untuk mencegah dan memberantas korupsi, mengingat korupsi merupakan *serious crime*. Adapun, revisi UU KPK tidak masuk prolegnas dan dilakukan dengan terburu-buru di dalam proses pembuatannya. Sehingga, menunjukkan adanya itikad buruk pada KPK dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, pemohon sebagai mahasiswa Fakultas Hukum selalu diajarkan tentang nilai-nilai antikorupsi, tetapi dengan adanya revisi UU KPK membuat nilai-nilai yang diajarkan dalam perkuliahan menjadi tidak berguna, karena Perundang-Undangan sendiri yang membuat pemberantasan korupsi menjadi lemah.

Pemohon XIII sebagai mahasiswa juga aktif dalam organisasi internal Fakultas Hukum, yang dinamakan “Fakultas Hukum Mengajar” (bukti dapat dilihat di <http://bit.do/Suketormawa>) yang dalam kegiatannya mengajar di lingkungan luar kampus selalu membawa dan mengajarkan kepada masyarakat tentang nilai-nilai anti korupsi. Dengan adanya revisi UU KPK ini pemohon XIV merasa upaya pengajaran kepada masyarakat sekitar menjadi

terganggu karena revisi UU KPK tidak sesuai dengan cita-cita pemberantasan korupsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bagi pemohon, mahasiswa menjadi bagian tak terpisahkan dari program KPK untuk bergandengan tangan dengan berbagai unsur masyarakat madani untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi, akan menjadi hal yang wajar bagi pemohon untuk terus bersikap kritis terhadap pembangunan hukum di Indonesia dan mengusahakan yang terbaik untuk terus menolak konstruksi hukum yang tidak benar yang berpotensi merugikan hak konstitusional banyak orang.

PEMOHON XIV

1. Bahwa PEMOHON XIV merupakan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dengan nomor kartu tanda penduduk 36710516122000010 (<https://ibb.co/0j1bsfT>) yang saat ini berstatus aktif menempuh pendidikan S1 di Universitas Tarumanagara dengan Nomor Induk Mahasiswa 205180227 (<https://ibb.co/nnVSHgg>)
2. Adapun PEMOHON XIV merupakan seseorang mahasiswa yang aktif mewaakili universitas untuk mengikuti berbagai kompetisi di bidang hukum, seperti kompetisi debat dan penyusunan peraturan Undang-undang Dasar (*Constitutional drafting*), pemohon juga pernah mengikuti dan menyabet juara dua debat internal dengan salah satu mosinya “ penerapan kerja sosial bagi para pelaku koruptor” (<https://ibb.co/5cWb14V>). Berkenan dengan Pemohon XIV dalam mengikuti kompetisi-kompetisi tersebut, pemohon kerap kali mendapatkan isu-isu mengenai pemberantasan Korupsi.
3. Pemohon XIV merupakan seorang mahasiswa yang sangat memiliki niat besar terhadap isu-isu hukum dan kenegaraan perihal permasalahan negara. Seperti halnya pada kasus korupsi pemohon sangat sering membaca semua hal yang berbau korupsi. Yang mana dari berbagai bacaan ini benar-benar pemohon memahami bahwasannya korupsi yang ada pada negara kita disini merupakan gambaran dari seberapa rusaknya bangsa kita ini. Karna korupsi merupakan cerminan moralitas dari administrasi negara yang jika kita kaitkan dengan Teori keterwakilan merupakan pengejawantahan dari seluruh rakyat. Mengapa demikian. Karna mereka yang notabennya melakukan korupsi adalah para

elit-elit negara yang dipilih oleh rakyat dan diberi amanah untuk mengemban setengah hak warga negara untuk mengaturnya dan guna mencapai dari pada nilai ketertiban.

4. Pemohon XIV sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang pernah mempelajari Hukum Tata Negara. Pernah mengkaji terkait lembaga independent yang ada dalam suatu negara. Yang mana lembaga itu terbebas dari intervensi dari kekuasaan yang ada dalam suatu Negara yang kita kenal sebagai Trias Politica yaitu eksekutif, Legislatif, dan yudikatif. Yang mana independensi lembaga disini memiliki tujuan tertentu agar nantinya terlepas dari kesan netralitas demi mencapai nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Pemohon juga mengetahui bahwasannya KPK yang ada di Indonesia merupakan lembaga independent dengan tujuan awal pembentukannya guna menumpas bakteri utama yang mengerogoti para aparatur kekuasaan yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kemudian independensi dari KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki urgensi yang kuat, dan telah diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

5. Namun, jika melihat dari adanya Perumusan dan pengesahan terkait UU KPK yang dalam RUU KPK tersebut Termuat dalam Subtansinya ada pasal yang mereduksikan dari kewenangan KPK disini. dan mengeser dari pada status KPK disini yaitu yang tadinya lembaga Independensi menjadi tidak lagi yang lebih jelasnya memposisikan KPK menjadi berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalil dari perumusan RUU KPK disini untuk tujuan membatasi kewenangan KPK karna KPK d terindikasi menjadi lembaga yang superior. Memiliki wewenang yang sangat besar dan lain sebagainya. Hal tersebut seolah-olah metrasa tidak tahu atau pura-pura bodoh karna urgensi seperti itu sangatlah tidak kuat dalam merubah dari status KPK yang independent yang mana tugas sangat berat yaitu melawan para koruptor yang notabennya para elit politik yang memiliki kekuasaan yang mana taruhan mereka adalah nyawa, keluarga, dan semuanya. Seperti pada kasus penyidik KPK yang berani membuka kasus besar dan akhirnya disiram air keras dan sekarang buta sebelah (Novel Baswedan), kemudian ada mantan Ketua KPK yang di fitnah membunuh orang dan dijemloskan ke penjara (Antasari Azhar)

yang mana dalam upaya Peninjauan kembali diputuskan tidak bersalah. Korupsi disini merupakan kejahatan luar biasa dan harus dilawan dengan upaya yang juga luar biasa juga. Yang mana seharusnya KPK merupakan lembaga yang berada di tataran Eksekutif atau yang menjalankan UU tapi terbebas dari intervensi kekuasaan agar tujuan awal pembentukannya tercapai. RUU KPK terlihat seperti sesuatu yang sangat dipaksakan demi untuk memuluskan kepentingan pihak tertentu yang mana menciptakan nilai ketidak pastian hukum, dan ketidak manfaat bagi pemohon XV dalam memahami kaidah sebagaimana seharusnya dijamin dalam konstitusi tertulis kita pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Kemudian, PEMOHON XIV Selaku warga negara yang amat peduli pada perkembangan bangsa Indonesia kedepannya menganggap Revisi UU KPK sangat tidak sesuai dalam mewujudkan Tujuan dari Hukum itu yaitu Nilai kepastian Hukum dan Kemanfaatan. Guna mencapai kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

6. Pemohon Juga merasa dirugikan Oleh Revisi UU KPK ini karna semua ilmu yang dipelajari di perkuliahan yang membahas terkait independensi Lembaga KPK hilang karna Munculnya RUU KPK ini yang secara ajaib mulus terealisasikan. Yang mana jika melihat dari tidak tercantum dalam Prolegnas DPR dan dilakukan secara terburu-buru . Sehingga menunjukkan adanya sebuah itikad buruk dari pihak tertentu.

PEMOHON XV

Pemohon XV merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3375011110970004 (bukti P-17) yang merupakan Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Bukti dapat dilihat di (bit.ly/buktiktpijazah). Pemohon adalah seorang Politisi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang terbiasa memperjuangkan hak rakyat demi diperolehnya kebenaran materiil bagi seluruh Warga Negara Indonesia, keanggotaan Pemohon dalam Partai Perindo sesuai dengan Nomor Induk Anggota 3375010372441008 (Bukti dapat dilihat di bit.ly/ktaperindo). Sebagai seorang Politisi, sudah sewajarnya jika Pemohon merasa perlu untuk mengajukan uji

materi terhadap RUU KPK yang sudah disahkan menjadi Undang - Undang KPK, karena bagi pemohon, Undang - Undang KPK yang terbaru sangat merugikan hak - hak konstitusional warga negara. Kerugian hak - hak konstitusional tersebut dapat berupa kurangnya hak untuk memperoleh jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan memperoleh penghidupan yang layak dan jaminan kesejahteraan yang seharusnya kewajiban tersebut dilakukan oleh negara. Lalu bagaimana negara bisa memberikan jaminan tersebut sesuai dengan amanat konstitusi jika keuangan negara dirugikan oleh perilaku koruptor ? Rakyat Indonesia yang akan merasakan dampak dari terhambatnya agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Pemohon juga seorang aktivis anti - korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbiasa memperjuangkan nilai - nilai anti - korupsi serta penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi. (Bukti dapat dilihat di bit.ly/aktivisankor). Pemohon juga sering membuat kegiatan yang pada intinya menumbuhkan jiwa anti - korupsi bagi mahasiswa. Selain itu, Pemohon juga terlibat secara aktif dalam kegiatan aksi damai yang mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan pelemahan. Bagi Pemohon, revisi Undang - Undang KPK yang sudah disahkan menjadi Undang - Undang KPK tersebut sudah sangat melemahkan KPK sebagai komisi independen yang bisa diandalkan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi, apalagi kini KPK menjadi lembaga yang berada dibawah naungan lembaga eksekutif. Hal ini diperparah dengan pegawai KPK yang diwajibkan berasal dari Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pengalaman, kinerja ASN ini dapat menghambat agenda - agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Bagi Pemohon sebagai aktivis anti - korupsi, sudah seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon demi memperkuat fungsi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

PEMOHON XVI

Pemohon XVI merupakan Warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Identitas Kependudukan 3301212609970001 (bukti dapat dilihat di ktpijasah) yang merupakan Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Bukti dapat dilihat di (ktpijasah). Pemohon adalah seorang lulusan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang beberapa kali mengikuti kegiatan anti korupsi antara lain mengikut Diskusi Publik, Seminar Nasional dan sampai turun ke jalan mengikuti aksi anti korupsi. Menurut pemohon dengan adanya UU KPK yang telah direvisi ini seharusnya

menguatkan KPK tetapi ini justru telah melemahkan KPK yang sejatinya adalah lembaga anti korupsi yang Independen, Dengan

dilemahkannya KPK maka perilaku koruptif akan meningkat hal tersebut mengakibatkan hak-hak konstitusional yang seharusnya didapat oleh rakyat justru tidak terpenuhi. DPR adalah lembaga legislative yang telah mengesahkan UU KPK padahal UU KPK ini melemahkan KPK dan merugikan rakyat seharusnya DPR sebagai wakil rakyat tentu menyuarakan suara rakyat dengan tidak mengesahkan UU KPK yang telah di revisi. Menurut pemohon UU KPK yang telah di revisi tidak mewakili suara rakyat justru merugikan rakyat.

PEMOHON XVII

- a. bahwa Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP dengan Nomor Identitas Kependudukan 1204040611970003 (Bukti P-20) yang saat ini pula berstatus sebagai Mahasiswa aktif di Universitas Kristen Indonesia dengan Nomor Pokok Mahasiswa 1640050158.
- b. bahwa kedudukan Pemohon sebagai WNI menjadikan Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak tertentu sebagaimana dijamin oleh UUD NRI 1945, di antaranya ialah,
 1. hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum seperti diuraikan dalam Pasal 28D UUD NRI 1945;
 2. hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya seperti diuraikan dalam Pasal 28C Ayat (2) UUD NRI 1945;
 3. hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin seperti diuraikan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945;
- c. bahwa dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa aktif Universitas Kristen Indonesia, Pemohon sering menjadi delegasi kompetisi debat baik tingkat jabodetabek maupun tingkat nasional mewakili Universitas di mana Pemohon kuliah. (Bukti P-...) dalam kompetisi debat tersebut pemohon tidak jarang mendapat mosi perdebatan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. namun dengan disahkannya perubahan UU KPK pada tanggal 17 September 2019, maka pemohon merasa bahwa dialektika akademis yang bersifat ilmiah melalui kompetisi debat yang diikuti oleh Pemohon selama ini menjadi sia-sia, karena dalam setiap kompetisi debat yang Pemohon ikuti selalu melahirkan gagasan-gagasan dan solusi-solusi baru guna menguatkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;
- d. bahwa Pemohon juga merupakan ketua umum Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Diskusi Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FDIM FH-UKI),(Bukti SK P...) UKM yang bergerak pada bidang penelitian hukum serta UKM yang membahawahi lomba debat, legal opinion, legal drafting serta karya tulis ilmiah.

UKM ini juga memiliki jadwal diskusi mingguan yang membahas terkait issue-issue hukum yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk mendiskusikan revisi UU KPK yang telah disahkan pada tanggal 17 September 2019. sebagai ketua di UKM yang salah satu bidangnya penelitian hukum, maka sudah kewajiban Pemohon untuk menyatakan ketidaksetujuan atas UU KPK hasil perubahan melalui jalur konstitusional, karena Pemohon merasa bahwa UU KPK hasil perubahan tidak menguatkan KPK untuk memberantas Korupsi di Indonesia namun justru memperlemah;

- e. bahwa Pemohon juga merupakan ketua bidang hukum dan Hak Asasi manusia (HAM) di Dewan Pengurus Daerah Jakarta Raya organisasi Pergerakan Pelajar Indoensai Raya (PARINDRA).(Bukti SK P-... sebagai ketua bidang Hukum Dan HAM, maka pemohon berkewajiban untuk mengawal hukum agar dipergunakan sebesar-besarnya untuk mensejahterahkan rakyat melalui pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena menurut Sadjipto Raharjo bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum (hukum progresif). maka guna mencapai hukum sebagai alat untuk mensejahterahkan masyarakat, maka KPK harus diperkuat.
- f. Pemohon merasa dirugikan dalam kapasitasnya sebagai aktivis anti korupsi (Bukti P-..foto saat pemohon aksi depan gedung kpk terkait kasus korupsi E-KTP) yang selalu menyuarakan gerakan anti korupsi di tengah-tengah masyarakat. Dengan disahkannya perubahabn UU KPK oleh DPR, maka pemohon merasa bahwa DPR telah memupus dan mematikan perjuangan pemohon selama dalam hal mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia

III. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI FORMIL

1. Dalam pengujian formil, yang menjadi pokok persoalan adalah apakah pembentuk Undang-Undang telah membentuk Undang-Undang sebagaimana yang telah diatur oleh UUD 1945, atau menurut rumusan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK pengujian formil diajukan apabila "pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan (**vide. Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009**). Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau

subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK termasuk Pemohon untuk mengajukan pengujian secara formil.

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon khususnya terkait dengan pengujian formil dalam perkara a quo, diuraikan bahwa Pemohon: (a) mempunyai kewenangan dalam proses pembentukan Undang-Undang, (b) kepentingannya diatur dalam proses pembentukan Undang-Undang a quo, (c) kepentingannya dirugikan oleh Undang-Undang a quo karena proses pembentukan Undang-Undang yang baik tidak dipenuhi, dan (d) kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik dipenuhi.
3. Dalam permasalahan korupsi, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan, "... bagaimanapun, korupsi adalah perbuatan jahat yang sangat berbahaya. Sebagaimana dikatakan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, dalam sambutannya tatkala menyongsong kehadiran Kovensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), korupsi adalah "**wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat**" (*an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies*)..." (vide. Paragraf [3.10], halaman 202 Putusan MK No. 102/PUU-XV/2017). Dengan demikian, jelaslah bahwa perbuatan korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan **kepentingan masyarakat**, Lebih lanjut, pasal 28C ayat 2 UUD NRI 1945 bahkan menjamin upaya kolektif masyarakat untuk melawan segala perbuatan korupsi. Secara *a contrario*, **segala upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan *violation of constitutional rights***. Maka dari itu, dalam perkara a quo, Para Pemohon sebagai seorang individual di dalam masyarakat ataupun secara kolektif bersama-sama memperkarakan Undang-Undang a quo ke Mahkamah Konstitusi, memiliki kepentingan yang dirugikan oleh Undang-Undang a quo karena proses pembentukan Undang-Undang yang baik tidak dipenuhi, dan kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik dipenuhi.
4. **Pembentukan Undang-Undang a quo mengabaikan prinsip dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan**

Perundang-undangan yang mengatur akan adanya keterbukaan. Berdasar prinsip keterbukaan, berarti terdapat partisipasi masyarakat yang dilakukan melalui ajang konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat 1-3 Perpres No 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat ini seharusnya dilakukan mulai dari proses penyiapan RUU, pembahasan RUU hingga pelaksanaan UU. Tidak terpenuhinya asas keterbukaan ini dapat dilihat dari keputusan revisi yang diambil secara tiba-tiba serta pembahasan yang dilakukan secara tertutup dan dalam waktu yang sangat terbatas. Bukannya terlebih dahulu melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendengar, pembentuk Undang-Undang justru tetap sahkan Undang-undang a quo meski Ditolak habis-habisan.

5. Selain itu, **terdapat kejanggalan dalam proses pengambilan suara untuk pengesahan Undang-Undang a quo.** Berdasarkan hitung manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat dibuka. Meski demikian, Fahri menyatakan ada 289 yang tercatat hadir dan izin dari 560 anggota Dewan.
6. Dengan demikian, **pembentukan Undang-Undang a quo sebagai proses pembentukan Undang-Undang yang baik tidak dipenuhi sehingga timbul kerugian yang seharusnya dapat dicegah jika asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik dipenuhi.**

IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL

Terdapat kekosongan Norma Dalam UU Nomor 30 tahun 2002 akan penegakkan syarat-syarat anggota KPK Yang diatur Dalam pasal 29. Terkait kekosongan Norma dimana tidak terdapat suatu pasal atau upaya hukum apapun untuk memperkarakan pelanggaran Akan syarat-syarat Dalam pasal 29 UU Nomor 30 tahun 2002.

1. Syarat-syarat pemilihan anggota KPK Dan pemilihan pimpinan KPK telah diatur Dalam pasal 29 UndangUndang a quo, namun terhadap pelanggaran dari syarat-syarat yang ada pada pasal 29, tidak diberikan suatu mekanisme ataupun upaya hukum untuk memperkarakan pelanggaran tersebut.

2. Hal inilah Yang terjadi kepada pemilihan Firly Bahuri sebagai ketua KPK baru yang menuai pro kontra Karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat Dalam pasal 29 Undang-Undang a quo. Terlepas daripada benar tidaknya segala permasalahan yang diatributkan kepada Firly, seharusnya terdapat suatu mekanisme atau upaya hukum melalui Pengadilan untuk membuat terang hal tersebut, demi menghilangkan fitnah maupun perpecahan di masyarakat, baik bagi masyarakat yang memperkarakan Firly maupun bagi Firly dan pihak yang memilihnya untuk memberikan pembelaan diri.
3. Para negara-negara lain yang memiliki Mahkamah konstitusi, terdapat jalur *Constitutional Complaint* untuk memperkarakan hal tersebut, namun di Indonesia, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan tersebut pada saat pemilihan ketua KPK. Hal inilah dikarenakan ketika perkara a quo terjadi, perkara 28/PUU-XVII/2019 Yang diujikan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak Dan Victor Santos Tandiasa Belum disputes.
4. Mahkamah Konstitusi diberikan tugas dan kewenangan oleh UUD 1945 sebagai the *final interpreter* dan the *guardian of the constitution* bahkan juga sebagai the *guardian of the state ideology* juga memiliki kewajiban konstitusional untuk senantiasa menjaga agar norma undang-undang tidak mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau bahkan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Karena itu, **Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi hak warganegara negara.**
5. Saat ini, melalui perkara a quo, Mahkamah Konstitusi telah dimintakan untuk kembali menjalankan tugas dan kewajibannya sebab Mahkamah Konstitusi “...*wajib memeriksa dan mengadili karena Mahkamah tidak boleh menolak perkara atas dasar tidak ada hukumnya akan tetapi adalah menjadi kewajiban Mahkamah untuk menemukan norma dimaksud...*” (vide. **halaman 13 Putusan MK No. 4/PUU-I/2003**). Dalam menerima dan mengadili perkara a quo, **Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan dengan tegas marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *final interpreter* dan *guardian of the constitution* bahkan juga sebagai the *guardian of the state ideology*.**
6. Tidak ada ketentuan dalam UUD NRI 1945 yang membatasi hakikat Mahkamah Konstitusi hanya sebagai *negative legislator* saja, bahkan sudah tidak jarang Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya membuat

norma baru (bit.do/listputusanmk). Permohonan *a quo* tidaklah semata-mata meminta diciptakan suatu norma pidana baru dengan hanya membebaskan seluruh tanggung jawab dalam menata fenomena sosial kepada kaidah hukum, lebih-lebih hanya kepada kaidah hukum pidana (vide. Halaman 445-446 perkara No 46/PUU-XIV/2016). Akan tetapi, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan kewajibannya dalam marwahnya sebagai *final interpreter* dan *guardian of the constitution* bahkan juga sebagai *the guardian of the state ideology*.

7. Dalam kapasitas marwah tersebut, Mahkamah Konstitusi dimohonkan oleh Para Pemohon untuk melindungi hak Konstitusional Para Pemohon Dalam perkara *a quo*, yakni pemilihan pimpinan KPK, dengan cara memastikan terdapat Norma baru untuk menutupi kekosongan Norma. Dengan demikian, tidak adanya lagi kekosongan norma akan memberikan perlindungan hukum yang Adil bagi Para Pemohon.

V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM PROVISI

Oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara yang erat kaitannya dengan pemilihan ketua KPK terpilih, maka Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan DPR dan Presiden untuk memberhentikan pelantikan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan uji formiil dan uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor... Tahun... tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan UUD NRI 1945;

3. Menyatakan Undang-Undang Nomor... Tahun... tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
4. Menyatakan frasa “jabatan struktural dan atau jabatan lainnya” pada Pasal 29 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, **sepanjang tidak dimaknai termasuk juga anggota kepolisian Republik Indonesia**;
5. Menyatakan Pasal 30 ayat 13 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "Presiden Republik Indonesia **tidak** wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia";
6. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, "Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan **dan penetapannya dapat dibatalkan melalui upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Negara apabila di kemudian hari terdapat indikasi akan pelanggaran syarat-syarat yang tertuang dalam pasal 29"**
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kuasa Pemohon,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'ZLDS'.

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak